



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521.3/ 169 /Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) DAN BESARAN
HONOR KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR
PERTANIAN
(DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Detail Engineering Design (DED) merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait;
 - b. bahwa personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a diatas dipandang cakap, mau dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium.
 - d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honorarium untuk Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahan terakhirnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. 13.Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/385/KPTS/BPT-PS/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/33/KPTS/BPT-PS/2020 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Personil pembuatan DED Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- Melakukan survey kelapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal.
 - Menyusun Rencana Anggaran biaya pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Membuat spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Menyampaikan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud tersusun dalam bentuk soft copy dan dokumen lengkap terdiri dari RAB, Gambar, dan spesifikasi umum dijilid rangkap 3 (tiga).

- KEDUA** : Besarnya insentif/honorarium pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) untuk masing-masing pekerjaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19);
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Agustus 2020



Ir. NUZIRWAN. N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

TembusanYth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Kabag Administrasi Pembangunan SetdaKab Pessel di Painan.
2. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.3/ **169** /Distanhortbun-PS/2020
 Tanggal : 21 Agustus 2020

Tentang : PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN (DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK COVID-19).

No	Nama / NIP.	Pangkat/Gol.	Pekerjaan	Ket
1	PUSRIAL NIP. 19720205 200701 1 009	Penata Muda/IIIa	• Rehabilitasi Dam Parit Saluran Keltan Nikmat Alam, Kp. Lagan Gadang Mudik Nag. Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Pincuran Gadang, Kp. Pasar Minggu Nag. Duku Utara Kec. Koto XI Tarusan • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Anak Air, Kp. Kubang Nag. Kubang Kec. Bayang • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Taluak Dalam, Kp. Ambacang Kamba Nag. Asam Kamba Pasar Baru Kec. Bayang • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Banda Tambang, Kp. Laban Nag. Salido Kec. IV Jurai • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Talang TS I, Kp. Talang TS Nag. Kambang Kec. Lengayang • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Kampung Kilangan, Kp. Koto Rawang Nag. Lakitan Timur Kec. Lengayang • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Sinar Alam Agri, Kp. Pasar Kambang Nag. Kambang Barat Kec. Lengayang	

2	IRWANTO, ST NIP. 19780820 200701 1 004	Penata Muda/IIIa	• Pembangunan Jalan Produksi Keltan mandiri, Kp. Tanjung Beringin V Nag. Lunang Selatan Kec. Lunang • Pembangunan Jalan Produksi IPLT-Bukik Ransam, Kp. Sianik Nag. Sago Salido Kec. IV Jurai • Pembangunan Jalan Produksi Keltan Anak Air Ilang-ilang, Kp. Koto Lamo Nag. Lakitan Tengah Kec. Lengayang • Pembangunan Jalan Produksi Keltan Polong Anau, Kp. Sungai Liku Tengah Nag. Sungai Liku Kec. Ranah Pesisir • Peningkatan Jalan Produksi Keltan Solok Bahagia, Kp. Baru Nag. Kambang Utara Kec. Lengayang • Pembangunan Jalan Usaha Tani Nag. Tanjung Pondok Kec. Basa Ampek Balai Tapan • Pembangunan Jalan Produksi Lambung Bukik-Koto Laluang, Nag. Koto Nan Tigo Utara Surantih Kec. Sutera	
---	---	------------------	--	--


KEPALA DINAS
 Ir. **NUZIRWAN. N. MT**
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.3/ **169** /Distanhortbun-PS/2020
 Tanggal : 21 Agustus 2020

Tentang : BESARNYA BIAYA PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN (DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK COVID-19).

No	Nama Pekerjaan	Volume	Biaya DED/Paket (Rp.)	Pagu Fisik/Paket (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Dam Parit Saluran Keltan Nikmat Alam, Kp. Lagan Gadang Mudik Nag. Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	1 paket	5.000.000,-	200.000.000,-
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Pincuran Gadang, Kp. Pasar Minggu Nag. Duku Utara Kec. Koto XI Tarusan	1 paket	3.750.000,-	150.000.000,-
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Taluak Dalam, Kp. Ambacang Kamba Nag. Asam Kamba Pasar Baru Kec. Bayang	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Banda Tambang, Kp. Laban Nag. Salido Kec. IV Jurai	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Talang TS I, Kp. Talang TS Nag. Kambang Kec. Lengayang	1 paket	3.750.000,-	150.000.000,-
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Kampung Kilangan, Kp. Koto Rawang Nag. Lakitan Timur Kec. Lengayang	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Sinar Alam Agri, Kp. Pasar Kambang Nag. Kambang Barat Kec. Lengayang	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
8	Pembangunan Jalan Produksi Keltan mandiri, Kp. Tanjung Beringin V Nag. Lunang Selatan Kec. Lunang	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
9	Pembangunan Jalan Produksi IPLT-Bukik Ransam, Kp. Sianik Nag. Sago Salido Kec. IV Jurai	1 paket	3.750.000,-	150.000.000,-
10	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Anak Air Ilang-ilang, Kp. Koto Lamo Nag. Lakitan Tengah Kec. Lengayang	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
11	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Polong Anau, Kp. Sungai Liku Tengah Nag. Sungai Liku Kec. Ranah Pesisir	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
12	Peningkatan Jalan Produksi Keltan Solok Bahagia, Kp. Baru Nag. Kambang Utara Kec. Lengayang	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
13	Pembangunan Jalan Usaha Tani Nag. Tanjung Pondok Kec. Basa Ampek Balai Tapan	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-

14	Pembangunan Jalan Produksi Lambung Bukik-Koto Laluang, Nag. Koto Nan Tigo Utara Surantih Kec. Sutera	1 paket	4.375.000,-	175.000.000,-
	Jumlah	14 Paket	60.000.000,-	2.575.000.000,-

**KEPALA DINAS**

Ir. NUZIRWAN. N. MT
NIP. 19670626 199803 1 001